

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN

Muhammad Riki Saputra, Wiwik Afifah

E-mail: mhdrikisaputra@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Setiap orang merasa tidak nyaman dan khawatir dengan maraknya tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Merasa aman dan tenteram di lingkungan sekitar menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, hukum harus lebih melindungi anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak kekerasan seksual atau yang menyaksikan tindak pidana tersebut. Penegakan hukum dan bantuan psikologis yang lebih ketat diperlukan untuk menjamin bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang sesuai selama menjalani proses hukum. Akses terhadap informasi, rehabilitasi sosial dan medis, serta perlindungan dari perlakuan buruk merupakan hak anak yang harus dijunjung tinggi di semua tingkat peradilan. Semua ini harus sejalan dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No. 11 Tahun 2012. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konteks, dan pendekatan kasus merupakan metodologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis berkesimpulan bahwa hak-hak anak, baik sebagai saksi maupun korban, belum terlindungi secara memadai. Rehabilitasi medis dan sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga, serta kemudahan akses informasi perkembangan kasus juga merupakan bagian dari hak tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 dan 90 UU SPPA.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Perlindungan Hukum

1. Pendahuluan

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hak asasi manusia adalah perlindungan dasar yang tidak dapat dicabut dan diberikan Tuhan kepada setiap manusia sejak lahir. Hak asasi manusia, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999, adalah seperangkat perlindungan yang wajib diberikan kepada setiap orang termasuk negara, hukum, dan pemerintah karena hak-hak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hakikat manusia – makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Terkait dengan kekerasan yang dilakukan terhadap anak-

¹ Livia Ramayanti and Suryaningsi Suryaningsi, “Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (January 28, 2022): 19–28, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.875>.

anak, kekerasan seksual menempati peringkat teratas di antara yang paling parah. Hak anak untuk merasa aman secara fisik dilanggar. Kesejahteraan emosional dan fisik mereka terkena dampak negatif. Berbagai masalah kesehatan mental, termasuk kesedihan, kecemasan, trauma, rasa malu, dan menyalahkan diri sendiri, umum terjadi pada anak-anak yang pernah mengalami hubungan seksual.²

Tujuan hak anak adalah untuk melindungi anak dari bahaya. Semua manusia yang belum lahir ke dunia ini, termasuk ibu hamil, dianggap sebagai anak berdasarkan definisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan berlaku untuk semua individu yang berusia di bawah 18 tahun. Anak memiliki hak untuk tumbuh kembang secara fisik dan mental, hidup dalam lingkungan yang aman dari bahaya, didengar suaranya, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Hak-hak yang saling terkait ini membutuhkan perlindungan penuh. Karena belum dewasa dan rentan, kondisi fisik dan psikologis anak membutuhkan perlindungan ekstra. Perlindungan hukum merupakan sarana utama untuk memberikan keamanan lebih lanjut ini. Undang-undang dan peraturan perlindungan anak sangat penting untuk menjamin hak-hak anak secara umum.

Banyak masyarakat dan keluarga yang merasa terganggu dengan tingginya insiden kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini membuat sulit untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi diri sendiri. Lebih buruknya lagi, korban kekerasan seksual sering kali tidak mendapatkan keuntungan apa pun dari kejahatan tersebut. Selain itu, kekerasan seksual melanggar hukum dan standar masyarakat. Tentu saja, orang dewasa sering melakukan hal ini kepada anak-anak. Karena kelemahan mental dan fisik bawaan mereka, anak-anak menjadi sasaran utama serangan ini. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami dampak negatif pada kehidupan mereka di masa depan. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma, depresi, ketakutan, dan kecenderungan untuk mencurigai orang di sekitarnya, yang semuanya mengganggu rasa nyaman dan kepercayaan mereka.³ Indonesia memiliki jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tinggi hal itu disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak dapat dengan mudah diancam dan dilukai oleh pelaku. Anak-anak rentan menjadi

² Mushfiq Khamdani, "Psychological Impact of Early Childhood Development Due to Sexual Violence," *Journal of Creativity Student* 6, no. 2 (2021): 188–206, <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493>.

³ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* Iii, no. Ii (2021): 56–60, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>.

korban jika mereka tidak dapat melawan atau melindungi diri dari ancaman.⁴ Perlindungan hukum hadir untuk memberikan rasa aman kepada korban, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan. Perlindungan ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban dapat mengandalkan tindakan sementara yang diambil oleh pihak berwenang sebagai tanggapan atas perintah pengadilan untuk menjamin keselamatan dan akses mereka terhadap keadilan.

Anak-anak harus dilindungi secara hukum untuk menjamin hak asasi manusia dan kesejahteraan mereka. Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 adalah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan jenis-jenis kekerasan lainnya. Namun, banyak tantangan sering muncul saat menerapkan undang-undang ini di lapangan. Beberapa di antaranya adalah kekurangan sumber daya, tekanan sosial dan budaya yang sering menyalahkan korban, dan kekurangan pelatihan bagi penegak hukum. Hal ini menjadi kendala besar dalam memastikan perlindungan anak yang adil. Akibatnya, banyak pelaku kekerasan seksual tidak menerima hukuman yang memadai, sementara korban tidak menerima perlindungan atau rehabilitasi yang cukup. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah sangat penting dalam mendukung program perlindungan anak secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kajian dan analisis didasarkan pada putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb dan Nomor 110/Pid.Sus 2017/PN.Sgr. yang memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak di bawah umur yang menjadi saksi atas dugaan tindak pidana pencabulan akan menjadi fokus penelitian ini. Artinya, perlindungan yang tertuang dalam putusan kedua yang bersumber dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 telah diberlakukan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengacu pada kajian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan tiga metodologi berbeda: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kajian pustaka dan data sekunder digunakan untuk melaksanakan penelitian. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi, serta temuan

⁴ Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia,” *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 46–56.

penelitian, jurnal, artikel, dan buku tentang subjek tersebut merupakan contoh data sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak korban tindak pidana, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk menjamin anak agar memiliki masa depan yang sehat dan sukses, maka diperlukan penanganan perkara anak, khususnya yang melibatkan anak korban, dengan sikap yang tegas dan preventif. Korban tindak pidana adalah anak di bawah umur (yang belum berusia delapan belas tahun) yang mengalami kerugian secara fisik, psikis, dan/atau finansial sebagai akibat langsung dari tindak pidana (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Anak korban dan saksi mempunyai hak untuk memperoleh rehabilitasi medis dan sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga, sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang.⁵

Berikut ini adalah terjemahan dari salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana, yang selanjutnya disebut Anak Saksi, adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penindakan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami oleh anak atau anak-anak.” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang anak yang menjadi saksi dalam Bab VII, khususnya Pasal 89 sampai dengan Pasal 91. Berdasarkan Pasal 89 tersebut, peraturan perundang-undangan memberikan hak atas perlindungan bagi anak yang menjadi saksi atau korban tindak pidana.⁶

Selanjutnya, berikut ini adalah hak-hak anak di bawah umur yang menjadi korban atau saksi:

⁵ Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14–25. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>

⁶ Ibid, h.23.

- a. Upaya rehabilitasi medis dan sosial, baik di dalam maupun di luar rumah sakit
- b. Jaminan keamanan psikologis, sosial, dan fisik dan
- c. Cara sederhana untuk mendapatkan akses data mengenai perkembangan kasus

Ketentuan yang relevan dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah Pasal 90 ayat 1. Ayat kedua menyebutkan bahwa pelaksanaan hak saksi dan korban anak diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 91 menambahkan bahwa lembaga dan rumah perlindungan sosial yang menyelenggarakan perlindungan saksi dan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban atau saksi dan memerlukannya. Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan anak yang memberikan kesaksian sebagai saksi sangat penting. Dengan menghilangkan keharusan anak untuk bertatap muka dengan pelaku tindak pidana yang terekam dalam video, aturan ini diharapkan dapat mengurangi dampak tindak pidana terhadap korban yang rentan tersebut. Dengan dukungan pekerja sosial, petugas pembimbing masyarakat, dan orang tua atau wali, anak dapat merasa lebih tenang dan terbuka saat memberikan kesaksian sebagai saksi. Diharapkan dengan bantuan ini hak hukum anak akan terlindungi dengan baik dan kebenaran tentang kejadian tersebut akan terungkap.⁷

Namun menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan di pengadilan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri dalam kaitannya dengan perkara pidana. Saksi didefinisikan agak berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang mengajukan diri untuk memberikan keterangan sebagai saksi sejak tahap penyidikan. Sementara itu, perlindungan saksi dimulai sejak tahap penyelidikan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, pelapor yang merangkap sebagai saksi mungkin kurang mendapatkan perlindungan berdasarkan definisi saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁸

⁷ Ibid.

⁸ Asmadi, Erwin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1.2 (2020): 51-60. DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.30>

Setiap orang yang terlibat dalam sistem peradilan anak, termasuk penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, advokat, konselor masyarakat, dan pekerja sosial profesional, memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak yang memberikan kesaksian sebagai saksi dalam perkara pidana, menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang SPPA pada Pasal 18. Selain itu, jenis perlindungan anak lainnya diatur dalam undang-undang ini, antara lain:

No.	Dasar Hukum	Bentuk Perlindungan
1.	Pasal 19 dan Pasal 61 ayat (2)	Identitas anak, termasuk nama, nama orang tua, alamat, wajah, dan informasi lainnya, harus dirahasiakan dalam media. Tanpa foto wajah, identitas anak saksi akan disamarkan dengan inisial.
2.	Pasal 22	Penggunaan toga atau atribut resmi tidak diperbolehkan saat memeriksa anak, baik oleh saksi, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat, maupun petugas lainnya.
3.	Pasal 23 ayat (2)	Anak saksi harus didampingi oleh orang tua, orang yang dipercaya, atau pekerja sosial selama setiap tahap pemeriksaan pidana.
4.	Pasal 26 ayat (2)	Pemeriksaan terhadap anak saksi dilakukan oleh penyidik yang khusus menangani anak, yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.
5.	Pasal 58 ayat (1)	Hakim berhak meminta agar anak pelaku tindak pidana dikeluarkan dari ruang sidang untuk mencegah pertemuan antara anak saksi dan anak pelaku.
6.	Pasal 58 ayat (2)	Anak dalam proses peradilan diluar maupun di dalam harus didampingi oleh orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya selama pemeriksaan saksi.
7.	Pasal 58 ayat (3)	Hakim dapat memutuskan agar keterangan anak saksi didengar di tempat lain jika mereka tidak bisa hadir di pengadilan.
8.	Pasal 89 dan 90 ayat (1)	Anak berhak atas semua hak dan perlindungan yang diatur dalam undang-undang, termasuk hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dan medis serta perlindungan fisik, mental, dan sosial serta hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus.

Kita dapat menyimpulkan bahwa peraturan Undang-Undang Pengadilan Anak untuk perlindungan saksi anak jauh lebih baik daripada undang-undang saat ini. Undang-Undang Pengadilan Anak memberikan perlindungan yang lebih kuat

bagi pelaku tindak pidana anak daripada bagi anak-anak yang bersaksi sebagai saksi. Namun, saksi anak diberi bobot lebih besar dalam proses pidana berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak.⁹

Selain itu, dua pilihan akan diperiksa dan dibahas dalam penelitian ini. Pengadilan Negeri Singaraja, pengadilan banding pertama, mengeluarkan Putusan 110 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sgr. Menurut putusan tersebut, kesalahan terdakwa atas "penganiayaan anak" telah ditetapkan oleh hukum. Lebih lanjut, penelitian ini akan melihat putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam Kasus No. 36 / Pid.Sus / 2023 / PN.Lbb. Jaksa Penuntut Umum memutus terdakwa Budi Satria, yang biasa dipanggil Budi, bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam kasus ini, meskipun faktanya bukti dianggap tidak sah secara hukum.

Anak-anak yang tidak disumpah bersaksi di kedua putusan. Setelah menganalisis kedua insiden tersebut, penulis akan melanjutkan untuk berbicara tentang perlindungan yang diberlakukan untuk memastikan bahwa anak di bawah umur dapat bersaksi sebagai saksi. Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 110/Pid.Sus.2017/PN.Sgr., penulis mengutip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memperjelas perlindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi dalam kasus pencabulan seksual. Kerahasiaan identitas anak saksi dan korban dilindungi. Dalam kasus ini, identitas diberikan kepada anak korban yang menjadi korban pencabulan serta anak saksi yang menyaksikan tindakan terdakwa terhadap korban, yang kebetulan adalah adik kandungnya. Anak saksi, yang menyaksikan peristiwa, disebut "SAKSI", dan anak korban, yang saat ini berusia 14 tahun, disebut "KORBAN". Menurut Pasal 19 Ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 SPPA dalam pemberitaan di media cetak dan elektronik, identitas anak saksi dan korban harus dirahasiakan.

Selain itu, penulis menyatakan bahwa dalam keputusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 110/Pid.Sus.Tidak ada perlindungan hukum yang memadai bagi anak korban sebagai saksi pada/2017/PN.Sgr, terutama dalam hal hal-hal berikut:

1. Sejauh yang penulis ketahui, tidak dijelaskanya bantuan psikiatris bagi anak-anak yang menjadi korban. Namun, bantuan ini sangat penting untuk memastikan hak-hak psikologis anak-anak selama proses persidangan. Seorang ahli yang terlatih dalam kesejahteraan anak, konseling masyarakat, atau pekerja sosial profesional harus mendampingi anak-anak yang di bawah umur saat mereka berhadapan dengan hukum. Pembantu ini dapat

⁹ Aryaputra, Muhammad Iftar, et al. "Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 20.2 (2019): 91-105.

membantu anak-anak merasa lebih nyaman dan didukung secara emosional saat mereka bersaksi. Pasal 18 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012.

2. Peran Saksi Anak dan Pembantu Korban Tidak Jelas: Siapa sebenarnya yang membantu korban dan saksi anak-anak tidak dijelaskan. Pembantu yang memiliki pengetahuan hukum sangat penting dalam melindungi saksi dan anak korban. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pembantu ini dapat berupa paralegal, advokat, profesor, atau mahasiswa hukum, dan lain-lain yang memberikan bantuan hukum. Ketika ada orang dewasa di sekitar, anak-anak merasa lebih aman, kata penulis. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah sesuai dengan hal ini.

Lebih jauh lagi, penulis menyimpulkan bahwa, selain melindungi anak-anak yang menjadi korban kejahatan atau yang telah memberikan kesaksian terhadap mereka di pengadilan, lembaga pengadilan harus melindungi hak-hak korban dan saksi, berdasarkan buku pegangan UNODC/UNICEF tentang Penanganan Anak Korban dan Anak Saksi Kejahatan untuk Jaksa dan Hakim, yang mencakup hak-hak berikut:

- a) Hak untuk diperlakukan dengan bermartabat dan penuh kasih sayang
- b) Hak untuk dilindungi dari kesulitan selama proses peradilan
- c) Hak untuk dilindungi dari diskriminasi
- d) Hak atas bantuan yang efektif
- e) Hak privasi
- f) Hak atas keselamatan
- g) Hak atas tindakan pencegahan khusus
- h) Hak untuk mendapatkan informasi
- i) Hak untuk didengar dan menyampaikan pandangan dan kekhawatiran.¹⁰

Buku pedoman UNODC/UNICEF di atas menunjukkan bahwa beberapa hak telah diterapkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 110/Pid.Sus.karena adanya hak untuk diperlakukan dengan hormat dan perhatian./2017/PN.Sgr Penulis mencapai kesimpulan bahwa anak saksi tidak mendapatkan ancaman atau tekanan dari pihak luar, yang menunjukkan bahwa mereka dilayani dengan baik. Selanjutnya, hak privasi seperti identitas Anak Korban

¹⁰ UNODC, *Training Programme on the Treatment of Child Victims and Child Witnesses of Crime for Prosecutors and Judges* (New York, 2015). https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Training_Programme_on_the_Treatment_of_Child_Victims_and_Child_Witnesses_of_Crime_-_Prosecutors_anf_Judges.pdf. Diakses Pada (20/9/2024)

dan Anak Saksi, yang nama asli mereka tidak disebutkan dalam keputusan tersebut. Anak Saksi dan Anak Korban kemudian memiliki hak untuk didengar dan menyampaikan kekhawatirannya. Menurut keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, hak anak korban untuk diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang selama pemeriksaan, seperti dipeluk, diajak bermain, menggambar, dan makan.

Selain itu, seperti yang diputuskan dalam Keputusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, anak saksi dan anak korban memiliki hak untuk dilindungi dari bahaya selama proses peradilan. Dengan demikian, adanya pendamping dari Petugas P2TP2A Kabupaten Agam dan Petugas Lembaga Nurani Perempuan dapat melindungi Anak Saksi dari masalah selama proses peradilan karena ada yang memimpin dan mengarahkannya. Selain itu, hak anak untuk dilindungi dari diskriminasi terbukti saat proses pemeriksaan anak dilakukan dan prosedur BAP ditempatkan di ruang khusus, yaitu di Ruang Unit Perempuan dan Anak Polda Sumbar. Putusan tersebut menunjukkan bahwa anak saksi memiliki hak atas bantuan yang efektif, hak atas tindakan pencegahan khusus, dan hak atas keselamatan. Ini juga ditunjukkan oleh fakta bahwa anak saksi memiliki pendamping yang tepat selama proses BAP dan bahwa wawancara yang dilakukan sangat menyenangkan sehingga anak saksi dapat menyampaikan secara mendalam apa yang mereka butuhkan.

Selain itu, sehubungan dengan hak privasi, sudah jelas bahwa tidak akan mengungkapkan nama anak dan informasi pribadi lainnya. Selanjutnya, hak untuk didengar dan menyampaikan kekhawatiran. Pada keputusan tersebut, anak saksi memiliki hak untuk didengar dan menyampaikan pendapatnya. Sementara itu, berbeda dengan keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, penulis tidak menemukan informasi yang diperlukan dan tidak ada kejelasan tentang hak untuk mendapatkan informasi tersebut. Karena putusan tersebut tidak menunjukkan bahwa anak saksi atau anak korban menerima informasi dari hakim atau jaksa selama proses pengadilan. Berdasarkan buku pegangan UNODC/UNICEF tentang Penanganan Anak Korban dan Anak Saksi Kejahatan untuk Jaksa dan Hakim, putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb telah menerapkan hak-hak saksi dan korban. Namun, tidak ada kejelasan tentang hak informasi. Namun, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 110/Pid.Sus.Dalam/2017/PN.Sgr, penulis tidak menemukan kejelasan dalam adanya tentang hak untuk dilindungi dari kesulitan selama proses peradilan, hak untuk dilindungi dari diskriminasi, hak atas bantuan yang efektif, hak atas keselamatan, hak atas tindakan pencegahan khusus, dan hak atas informasi.

Dengan demikian, anak-anak yang tidak menerima perlindungan yang memadai akan menjadi korban pelecehan saat mereka dewasa. Dampak bullying termasuk kecemasan, depresi, isolasi sosial, perasaan kesepian, dan kemungkinan bunuh diri, penurunan prestasi akademik, dan peningkatan risiko penyalahgunaan narkoba dan alkohol, menurut Shidiqi & Suprpti dalam tulisannya Ety Nurhayaty & dkk.¹¹ Hal ini malah akan memburukkan kondisi mental dan psikologis anak yang menjadi korban pencabulan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa untuk menghentikan peningkatan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, lembaga hukum dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara mencegah anak-anak menjadi korban kekerasan dan memberikan bantuan psikososial kepada anak-anak korban kekerasan.

Selain itu, terkait putusan kedua, putusan 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb Pengadilan Negeri Lubuk Basung menyatakan bahwa perlindungan identitas saksi anak dapat membantu menjamin keselamatan baik saksi maupun korban. Penyebutan korban sebagai anak korban—maksudnya anak yang menjadi korban pelecehan seksual—dan anak saksi sebagai anak saksi sesuai dengan putusan-putusan sebelumnya, seperti putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 110/Pid.Sus.2017/PN.Sgr: Kerahasiaan Identitas Anak Korban dan Anak Saksi. Penulis menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa informasi yang dimuat di media cetak maupun elektronik tidak boleh mengungkapkan identitas anak, baik sebagai korban maupun saksi.

Korban dan saksi yang masih di bawah umur diberikan perlindungan lebih lanjut. Petugas P2TP2A Kabupaten Agam, sebagai wadah pemberdayaan perempuan dan anak berbasis masyarakat, turut mendampingi anak-anak korban. Dengan fokus pada sistem hukum, sekolah, rumah sakit, ekonomi, serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan, P2TP2A berupaya memberdayakan perempuan dan pemuda. Oleh karena itu, UU SPPA, yakni Pasal 58 ayat (2), memberikan kewenangan untuk memberikan bantuan ini. Petugas Lembaga Nurani Perempuan juga memberikan dukungan kepada Saksi Anak AN. Selain itu, dalam hal situasi kekerasan terhadap perempuan, Nurani Perempuan bertanggung jawab atas tiga hal, yakni penanganan, pencegahan, dan dukungan kebijakan. Namun, perempuan korban kekerasan menjadi fokus utama Nurani Perempuan. Dengan demikian, Pasal 58 ayat (2) UU SPPA juga terpenuhi dalam

¹¹ Ety Nurhayaty & Ade Sri Mulyani, "Pengenalan Bulliying Dan Dampaknya Pada Pelaku Dan Korban," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 173–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/cjpp.v8i5.41313>.

bantuan ini. Psikolog yang memeriksa anak-anak juga berupaya menenangkan korban dan saksi agar mereka dapat makan dan bermain.

Hal ini berpotensi membuat anak-anak merasa dicintai dan diperhatikan. Ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Sumatera Barat juga menjadi tempat pemeriksaan. Agar Saksi Anak AN merasa aman dan terlindungi, petugas menyediakan tempat bermain dan beristirahat yang nyaman. Dengan demikian, ketika ada pertanyaan lebih lanjut, Saksi Anak AN dapat memberikan semua jawaban dan keterangan yang relevan. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan Pasal 18 UU SPPA yang menyatakan bahwa lembaga lain yang memberikan bantuan hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dan berupaya menjaga keutuhan keluarga.

4. Kesimpulan

Setelah menelaah informasi yang diberikan, tampak bahwa terdapat benang merah yang menghubungkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Sgr dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Benang merah ini menyangkut tidak adanya ketentuan khusus mengenai perlindungan dan hak-hak korban dan saksi anak dalam kaitannya dengan rehabilitasi medis dan sosial di dalam dan di luar lembaga. Selain itu, hak mereka untuk mengetahui perkembangan perkara berdasarkan Pasal 89 dan 90 UU SPPA tidak dijelaskan.

Daftar Pustaka

- Livia Ramayanti and Suryaningsi Suryaningsi, "Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (January 28, 2022): 19–28, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.7875>.
- Mushfiq Khamdani, "Psychological Impact of Early Childhood Development Due to Sexual Violence," *Journal of Creativity Student* 6, no. 2 (2021): 188–206, <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493>.
- Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS Iii*, no. Iii (2021): 56–60, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>.
- Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," *Lex Crimen IV*, no. 1 (2015): 46–56.
- Dimas Handoko and Yeni Widowaty, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual," *Media of Law and Sharia*

4, no. 1 (2022): 14-33,
<https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsDOI:http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17208>.

Wiwik Afifah and Gusrin Lessy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 20 (2014), <https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>.

Pribadi, D. (2018). *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>

Asmadi, Erwin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1.2 (2020): 51-60. DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.30>

Anak." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 20.2 (2019): 91-105.

Ety Nurhayaty & Ade Sri Mulyani, "Pengenalan Bulliying Dan Dampaknya Pada Pelaku Dan Korban," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 173-79, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/cjpp.v8i5.41313>.

UNODC, *Training Programme on the Treatment of Child Victims and Child Witnesses of Crime for Prosecutors and Judges* (New York, 2015). https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Training_Programme_on_the_Treatment_of_Child_Victims_and_Child_Witnesses_of_Crime_-_Prosecutors_anf_Judges.pdf. Diakses Pada (20/9/2024)

Disdukkbpppa. 2019. PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A). [https://disdukkbpppa.badungkab.go.id/artikel/18322-p2tp2a#:~:text=Pusat%20Pelayanan%20Terpadu%20Pemberdayaan%20Perempuan%20Dan%20Anak%20\(P2TP2A\)%20merupakan%20wadah,untuk%20ditangani%20di%20setiap%20daerah](https://disdukkbpppa.badungkab.go.id/artikel/18322-p2tp2a#:~:text=Pusat%20Pelayanan%20Terpadu%20Pemberdayaan%20Perempuan%20Dan%20Anak%20(P2TP2A)%20merupakan%20wadah,untuk%20ditangani%20di%20setiap%20daerah). Diakses pada (6/9/2024) pukul 21.29 WIB